

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan

91. Sektor UMKU Perhubungan Kewirausahaan

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Bukti bayar PNB
2. 2. Formulir data teknis Izin kegiatan kerja reklamasi
3. 3. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi;
4. 4. TEKNIS 1. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi;
2. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
5. 5. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
6. 6. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
7. 7. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
8. 8. Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. 9. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
10. 10. Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. 11. Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain
12. 12. Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan kerja reklamasi
13. 13. . Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat
14. 14. Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah;
15. 15. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
16. 16. Pertimbangan dari bupati/walikota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus
17. 17. Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelaku usaha Mengajukan permohonan perizinan Berusaha melalui Sistem OSS
2. Notifikasi permohonan kepada penerbit Perizinan Berusaha
3. Verifikasi Pemenuhan persyaratan administrasi oleh penerbit Perizinan Berusaha
4. Notifikasi penerbitan perizinan berusaha
5. Persyaratan terpenuhi, Pemohon melakukan pembayaran PNBP/ Gratis RBA (DPMPTSP)
6. Sistem menampilkan notifikasi penerbitan Perizinan Berusaha melalui DPMPTSP
7. Sistem OSS Menerbitkan Perizinan Berusaha atas nama Penerbit Perizinan Berusaha

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 HARI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DPMPPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

1. Customer Service
2. Kotak Saran
3. Surat Pengaduan : Jalan Paramedis Kompleks Simpang Lima Purwodadi Grobogan
4. Email : dpmpptsp@grobogan.go.id
5. Telp /Fax : (0292) 421193
6. Instagram : [@dpmpptsp.grobogan](https://www.instagram.com/dpmpptsp.grobogan)
7. Facebook : [dpmpptsp.grobogan.94](https://www.facebook.com/dpmpptsp.grobogan.94)
8. WhatsApp : 08984333500